



**P E N E T A P A N**

**Nomor. 5/Pdt. G.S/2020/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**Dyah Endar Sari** Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 38 tahun, Pekerjaan PNS, yang beralamat di jalan Simpang Bengkulu No 78, RT 004, RW 001 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krishtian Lesmana, S.H., Arie Kusuma, SH, dan Hendra Saputra, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat Krishtian Lesmana, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Nomor 16/SK/Pdt/2020/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N:**

**Maryaty Wijaya Alias Ice Binti Alm. Surya Wijaya**, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di kelurahan durian depun, kecamatan merigi, kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 November 2020 Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Kph, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas Perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt. G.S/2020/PN Kph yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 11 November 2020;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kph*



Menimbang, bahwa Hakim telah menentukan hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, dan pada persidangan tersebut bahwa Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat belum hadir, sehingga oleh Hakim akan mengundurkan sidang tersebut sampai hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Akan tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan posita dan petitum gugatan

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, serta diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa guna tertibnya administrasi perkara maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku Register Induk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pencabutan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kph yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 November 2020 telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang agar mencoret perkara tersebut dari buku Register Induk Perdata Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Anton Alexander, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukum tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 25 November 2020

Panitera Pengganti

Hakim

Akhmad Tri Habibi, S.H.

Anton Alexander, SH.

## Perincian Biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Pendaftara .....	:	Rp30.000,00;
3. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan/pemberitahuan .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Permohonan pencabutan..	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan/Pemberitahuan .....	:	Rp150.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp286.000,00;

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)